



**POLITEKNIK
TEMPO**



PERJANJIAN KERJA SAMA
antara
PROGRAM STUDI
MANAJEMEN PEMASARAN INTERNASIONAL
POLITEKNIK TEMPO
dengan
PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERKANTORAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR: 001/E-MPI/PKS-UNJ-POLTEKTEMPO/II/2022
NOMOR: 272/UN39.5.FE/HK.07/2022

Pada hari ini Jumat, tanggal 25 bulan Februari 2022 telah dibuat sebuah perjanjian antara:

- I. Nama : Dewi Yani Amril, S.Kom., M.M
Jabatan : Ketua Program Studi Manajemen Pemasaran Internasional
Alamat : Jl. Palmerah Barat No.8, RT.3/RW.5,
Grogol Utara, Kebayoran. Lama, Jakarta Selatan

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Program Studi Manajemen Pemasaran Internasional Politeknik Tempo, dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA dengan,

- II. Nama : Dr. Christian Wiradendi Wolor, SE., MM
Jabatan : Koordinator Program Studi D3 Administrasi Perkantoran FE UNJ
Alamat : Jln. Rawamangun Muka Raya No. 11, RT.11/14,
Rawamangun, Pulo Gadung, Jakarta Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi D3 Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Dengan Berdasar:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
4. Permendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum,
5. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi,
6. Permendikbud No.6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri
7. Permendikbud No. 7 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:



BAB I

DASAR PEMIKIRAN

Pasal 1

Kerjasama ini dibuat dengan dasar pemikiran:

- a. Bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mewajibkan guru untuk memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian maka perlu diciptakan calon guru profesional;
- b. Bahwa upaya peningkatan kompetensi mahasiswa merupakan bagian dari peningkatan kualitas pendidikan;
- c. Bahwa dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia Indonesia dan merespon kebutuhan dunia kerja di Era Industri 4.0;
- d. Bahwa peran PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bekerja sama dalam rangka pelaksanaan proses pembelajaran pada masing-masing Jurusan/Program Studi yang dikerjasamakan;
- e. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas proses dan hasil pembelajaran mahasiswa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA perlu saling mendukung atas kerja sama tersebut.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, mewujudkan kemitraan yang kondusif dan meningkatkan kemampuan PIHAK PERTAMA dan KEDUA dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pendidikan sehingga menghasilkan lulusan yang kompeten dan profesional.

BAB III

KERJA SAMA/KEMITRAAN

Kerja sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah dalam hal penyelenggaraan pembelajaran pada mahasiswa masing-masing Jurusan/Program Studi yang dikerjasamakan sehingga menghasilkan lulusan yang profesional.



Pasal 3

Pelaksanaan kerja sama kemitraan berbentuk:

- a. Penyelenggaraan Pembelajaran berupa pertukaran dosen pengajar. Dosen PIHAK PERTAMA mengajar pada Jurusan/Program Studi PIHAK KEDUA, sebaliknya, Dosen PIHAK KEDUA mengajar pada Jurusan/Program Studi PIHAK PERTAMA;
- b. Kolaborasi antara Dosen yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam publikasi artikel jurnal di level nasional/internasional, publikasi media massa di level nasional/internasional, dan seminar/*workshop* sebagai narasumber;
- c. Kemitraan dalam kegiatan akademik lainnya seperti Webinar bersama yang masih berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan pada Jurusan/Program Studi yang dikerjasamakan;
- d. Penyelenggaraan kerja sama dalam penelitian dan pengabdian masyarakat;
- e. Penyelenggaraan Program Magang di Politeknik Tempo;
- f. Penyelenggaraan Program *Management Trainee* (MT) di mana dosen PIHAK PERTAMA dapat mengikuti Program *Management Trainee* (MT) yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama tersebut.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan kerjasama ini akan dimusyawarakan dan disesuaikan dengan peraturan penyelenggaraan di masing-masing Jurusan/Program Studi yang dikerjasamakan

BAB V

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Pasal 5

Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak perjanjian ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 6

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermaterai Rp. 10.000 dan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memiliki kedudukan yang sama dan mengikat

BAB VI

NARAHUBUNG

Pasal 7



Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat sebagai berikut:

A. PIHAK PERTAMA: Politeknik Tempo

Nama : Harry Jundrio
Alamat : Gedung Tempo Media, Lt. 6-7, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan 12210
Email : harry@politekniktempo.ac.id
Telepon : 08117010927

B. PIHAK KEDUA:

Nama : Dr. Indra Pahala, M.Si
Alamat : Gedung M, Kampus A UNJ, Jl. Rawamangun Muka, Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur, Jakarta 13120
Email : indrapahala@unj.ac.id
Telepon : 085715908799

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

BAB VII
PENUTUP

Pasal 8

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan pada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini, maka kesalahan tersebut akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya. Untuk setiap perubahan dan/atau penambahan isi perjanjian ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju untuk membuat *addendum* yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Jakarta, 25 Februari 2022

PIHAK PERTAMA



Dewi Yani Amril, S.Kom., M.M
NIP. 21A0004

PIHAK KEDUA

Dr. Christian Wiradendi Wolor, SE., MM
NIP. 199110182019031014

Menyetujui,

Direktur
Politeknik Tempo

Shalfi Andri, S.P., M.M
NIP. 21A0001

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Jakarta



Dr. Ari Saptono, S.E., M.Pd
NIP. 197207152001121001

Pihak Pertama	Pihak Kedua